



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muliadi bin Parawangi, tempat tanggal lahir Tancung, 20 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tosora, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 9 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Nur Rahmah binti Muliadi
Tanggal lahir	: 12 Maret 2002 (umur 18 tahun 3 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Tosora, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



Nama : Amar GN bin Dg. Gama
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : petani
Tempat kediaman : Paung, Desa Tua, Kecamatan Majauleng,
Kabupaten Wajo

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-176/Kua.21.24.05/PW.01/6/2020 tanggal 04 Juni 2020 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/534/DINSOSP2KBP3A tanggal 09 Juni 2020;

3. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tosora dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat No.094/718/Pusk. Tosora/2020 tanggal 09 Juni 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Amar GN bin Dg. Gama sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Amar GN bin Dg. Gama tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Amar GN bin Dg. Gama berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Amar GN bin Dg. Gama telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nur Rahmah binti Muliadi untuk menikah dengan laki-laki bernama Amar GN bin Dg. Gama.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta anaknya dan calon pasangannya datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya tentang resiko dalam melaksanakan pernikahan dini, dan telah pula memberi saran kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menangguhkan pernikahan anaknya hingga berusia cukup (19 tahun) untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



Bahwa anak Pemohon bernama, Nur Rahmah dan calon suaminya, menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara fisik dan psikis untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan terkait perkawinan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7313052002700002 tanggal 29 Nopember 2012 oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731305020408694 tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Nur Rahmah Nomor 731305-LT-31012011-0063 dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tertanggal 31 Januari 20011, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang bernama Amar GN Nomor 7313-LT-03062020-0019 dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso tertanggal 30 November 2011, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Keterangan Sehat atas nama Nur Rahmah dengan Nomor 094/718/Pusk.Tosora tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Tosora, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah an. Nur Rahmah binti Muliadi, dengan Nomor 460/534/DINSOSP2KBP3A tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Wajo, oleh Hakim diberi tanda bukti P6;

7. Surat Penolakan Pernikahan / Surat Keterangan kurang Syarat Nomor atas nama Nur Rahmah dan Amar GN dengan Nomor B-176/Kua.21.24.05/PW.01/6/2020 tanggal 04 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Ahmad Yani bin Nurdin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan anaknya bernama Nur Rahmah, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Nur Rahmah adalah 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Nur Rahmah dengan Amar GN adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/ berpacaran;
- Bahwa Nur Rahmah berstatus gadis dan Amar GN berstatus jejak ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Rahmah dengan Amar GN tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Rahmah sudah haid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga karena sudah bersifat keibuan dan sudah pintar masak;
- Bahwa lelaki Amar GN telah siap fisik dan mental menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena mempunyai penghasilan tertentu sebagai petani;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Amar GN tersebut sudah disepakati, sehingga tidak bisa ditunda lagi, dan jika ditunda akan menimbulkan masalah karena Nur Rahmah dan Amar GN sudah saling mencintai selama 1 tahun dan untuk menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Nur Rahmah dan Amar GN menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

2. Hernayanti S.Pd. binti Gassali, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer SD, bertempat kediaman di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan anaknya bernama Nur Rahmah, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Nur Rahmah adalah 18 tahun 3 bulan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa pernikahan anak Pemohon Nur Rahmah dengan Amar GN adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/ berpacaran;
- Bahwa Nur Rahmah berstatus gadis dan Amar GN berstatus jejak ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Rahmah dengan Amar GN tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Rahmah sudah haid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga karena sudah bersifat keibuan dan sudah pintar masak;
- Bahwa lelaki Amar GN telah siap fisik dan mental menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena mempunyai penghasilan tertentu sebagai petani;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Amar GN tersebut sudah disepakati, sehingga tidak bisa ditunda lagi, dan jika ditunda akan menimbulkan masalah karena Nur Rahmah dan Amar GN sudah saling mencintai selama 1 tahun dan untuk menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Nur Rahmah dan Amar GN menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, maka Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya agar memahami resiko perkawinan dini (perkawinan yang belum mencapai batas usia pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan);

Menimbang, bahwa hakim telah menyarankan kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menanggguhkan pernikahan anaknya hingga berusia cukup untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nur Rahmah, umur 18 tahun 3 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Amar GN, umur 23 tahun, karena keduanya pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng berdasarkan surat Nomor B-176/KUA.21.24.05/PW.01/6/2020, tanggal 4 Juni 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa di persidangan Nur Rahmah menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara psikologis, kesehatan untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan baik psikis maupun fisik terkait perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akte kelahiran) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum kependudukan Pemohon dalam keluarga dan status kependudukan calon mempelai wanita dalam keluarga, dan umur anak Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPERdata, sehingga dengan bukti-bukti tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (akte Kelahiran) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang usia calon mempelai Laki-laki (Amar GN), bukti tersebut menjadi bukti pendukung permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPERdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan dokter) adalah bukti yang menjelaskan bahwa anak Pemohon adalah sehat untuk melaksanakan pernikahan, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPERdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Penolakan Rekomendasi Nikah) adalah bukti yang menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Nur Rahmah binti

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



Muliadi masih berstatus anak, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA / Surat Keterangan kurang Syarat perkawinan) adalah bukti yang menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, namun ditolak karena anak / calon mempelai tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut hukum. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai status tidak adanya hubungan kekeluargaan atau semenda atau sesusuan antara Nur Rahmah dan lelaki Amar GN yang belum pernah terikat perkawinan serta keduanya berkehendak menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 menyatakan, bahwa Nur Rahmah telah siap fisik dan mental untuk menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga lelaki Amar GN

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



telah siap fisik dan mental menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena mempunyai penghasilan tertentu adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ada keinginan kuat dari Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nur Rahmah meskipun baru berumur 18 tahun 3 bulan, belum cukup umur perkawinan bagi pihak calon wanita (19 tahun) sesuai yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa antara Nur Rahmah dan lelaki Amar GN tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan mereka, serta keinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan pihak keluarga calon suaminya telah melakukan pelamaran ke pihak keluarga Pemohon dan telah diterima;
3. Bahwa Nur Rahmah telah siap lahir batin menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga lelaki Amar GN telah siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tertentu dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa antara Nur Rahmah dan lelaki Amar GN tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo maka hakim memandang perkawinan tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا زَوَاجَهُمْ كَمَا هُمْ فِي جُنُوبٍ

سَبِيلًا Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia perkawinan, yang dalam hal ini Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil masalah

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia Nur Rahmah masih belum mencukupi batas usia minimal yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin dan segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama Nur Rahmah binti Muliadi untuk menikah dengan calon suaminya, Amar GN bin Dg. Gama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sengkang, Dra. Hj. Nikma, M.H diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Nikma, M.H
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.382/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)